

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam menentukan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan melakukan evaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Semarang 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Semarang dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada asas Penyelenggara Pemilu dan integritas, kredibilitas dan akuntabilitas.

Ungaran, Mei 2016

KETUA

GUNTUR SUHAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	12
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN Komisi Pemilihan Umum (KPU)	18
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum	18
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum	18
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum	19
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN RENCANA KELEMBAGAAN	21
3.1 Arah kebijakan dan strategi Nasional	22
3.2 Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum	23
3.3 Kerangka regulasi	27
3.4 Kerangka kelembagaan	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
4.1 Target Kinerja	31
4.2 Kerangka Pendanaan	36
BAB V PENUTUP	37
Lampiran 1 Matriks Kinerja KPU Kabupaten Semarang 2015 – 2019	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri KPU Kabupaten Semarang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum secara tegas terpisahkan, yaitu Pemilihan Anggota DPR/DPD/DPRD, Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Bupati, dan Pemilihan Gubernur.

- a. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Semarang;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di Kabupaten Semarang berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Semarang dan KPU Provinsi;
- 10) Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Semarang untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dan mengumumkannya;
- 11) Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di Kabupaten Semarang dan membuat berita acaranya;
- 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Semarang;
- 13) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Semarang, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Semarang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Semarang kepada masyarakat;

- 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Semarang;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Semarang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Semarang, dan KPU Provinsi;
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Semarang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Semarang, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Semarang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Semarang kepada masyarakat;
- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati meliputi :

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9) Menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Semarang;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Semarang, dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Semarang untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan calon bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Semarang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 16) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Semarang, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Semarang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Semarang kepada masyarakat;
- 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 20) Menyampaikan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

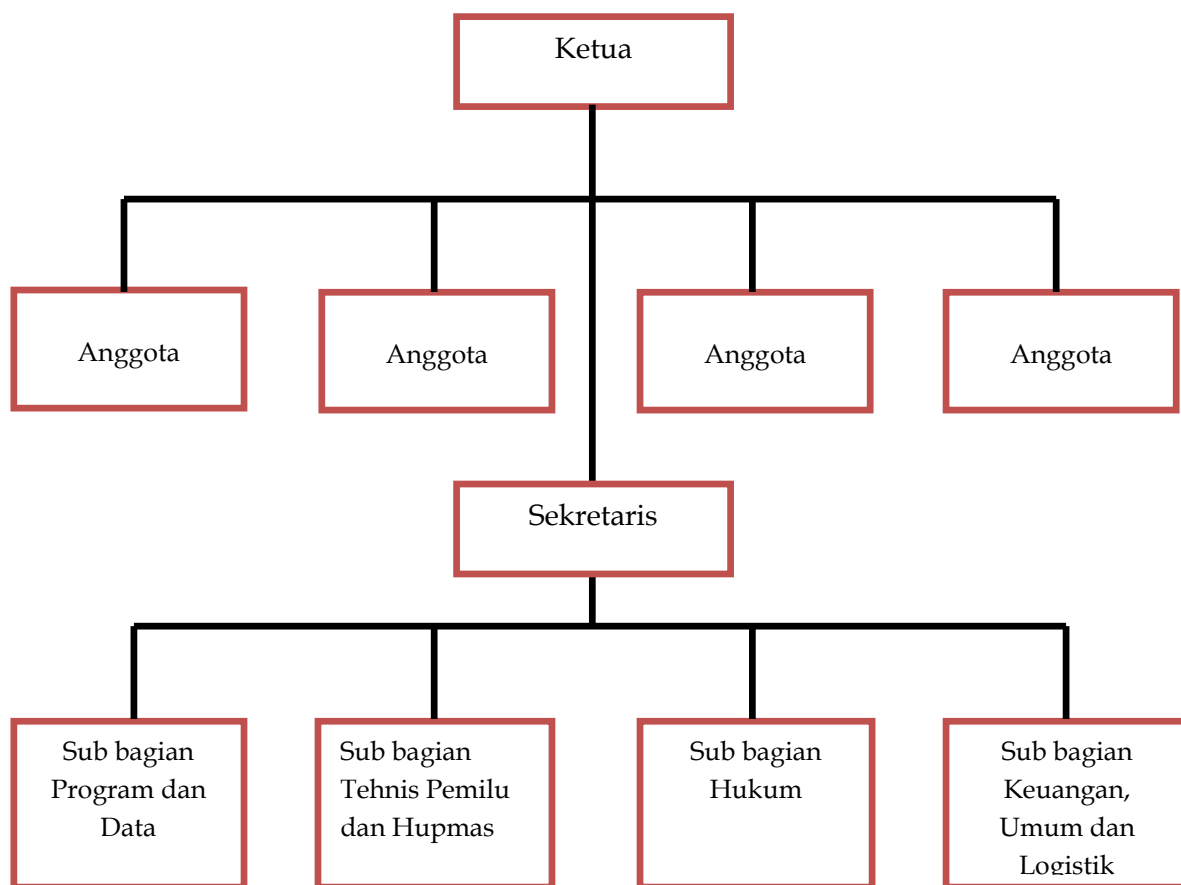
d. KPU Kabupaten Semarang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

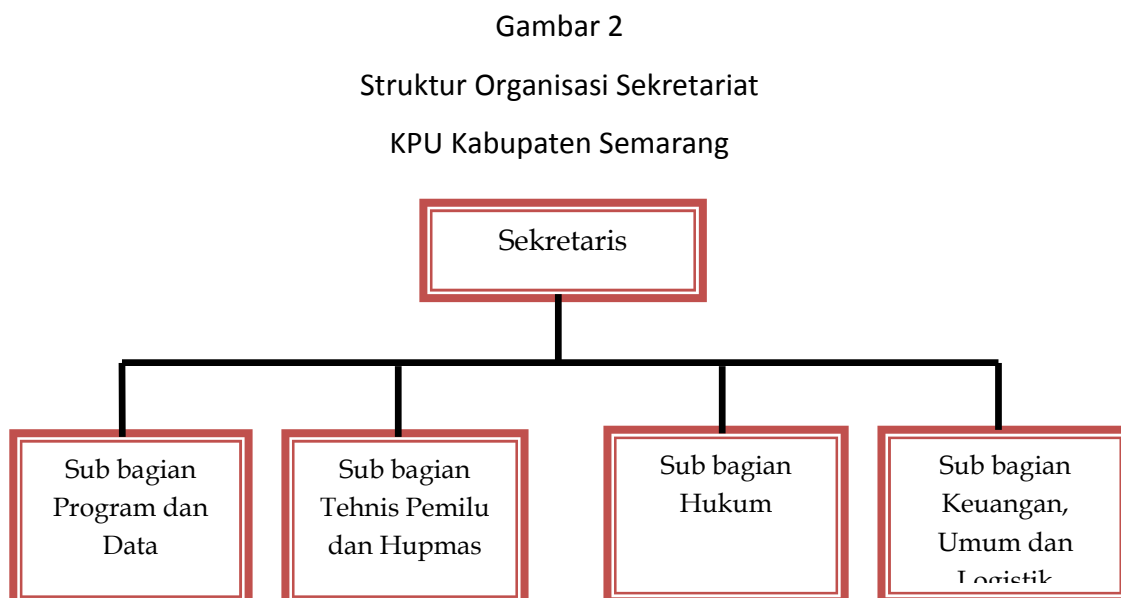
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Semarang dan lembaga kearsipan Kabupaten Semarang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Semarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Semarang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Semarang;
- 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP;
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Semarang, dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Semarang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut :

Gambar 1
Bagan Organisasi KPU Kabupaten Semarang



Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Semarang dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Semarang dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam gambar 2.



Dalam penyusunan Renstra, KPU Kabupaten Semarang mengacu pada Renstra KPU tahun 2015-2019. Program kerja yang direncanakan adalah :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator kinerja .
2. Program Penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan, KPU Kabupaten Semarang berpegang pada legalitas formal baik produk hukum yang dihasilkan oleh KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten, karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Semarang didukung SDM dengan status kepegawaian sebagai berikut :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) yaitu PNS Daerah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diperbantukan di KPU Kabupaten Semarang, dengan jumlah 9 (sembilan) orang ;
2. Pegawai dengan Status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 9 (Sembilan) orang ;
3. Pegawai dengan status honorer non PNS sebanyak 6 (enam) orang.

Dilihat dari latar belakang pendidikan PNS dan tenaga honorer Sekretariat KPU Kabupaten Semarang terdiri dari jenjang Pendidikan S2, S1, D3, SLTA, SMP dan SD.

Tabel 1
Daftar PNS KPU Kabupaten Semarang
Menurut Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S2	2	-	2
2.	S1	6	2	8
3.	D3	1	-	1
4.	SLTA	2	3	5
5.	SMP	1	-	1
6.	SD	1	-	1
Jumlah		13	5	18

Tabel 2
Daftar Tenaga Kontrak KPU Kabupaten Semarang
Menurut Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S1	-	1	1
2.	D3	-	-	-
3.	SLTA	2	-	2
4.	SMP	1	-	1
5.	SD	2	-	2
Jumlah		5	1	6

Dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, sangat membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan KPU Kabupaten Semarang, selain Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Semarang juga didukung sarana dan prasarana yang memadai yaitu berupa Kantor yang beralamat di Jalan A. Yani No. 6 Ungaran, Gudang KPU Kabupaten Semarang yang berlokasi di Komplek Kantor DPU Kab. Semarang dengan status Pinjam Pakai pada Pemerintah Kabupaten Semarang, Inventaris Kantor berupa Kendaraan roda empat dan roda dua dan inventaris perkantoran lain .

Disamping sarana perkantoran kegiatan KPU Kabupaten Semarang juga didukung oleh anggaran yang memadai yang tiap tahunnya meningkat.

Sebagai pengguna anggaran yang bersumber dari APBN, KPU Kabupaten Semarang berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan .Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Semarang atas penggunaan keuangan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi .

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah: 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panwaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Semarang, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Semarang dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten

Semarang. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Semarang berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk undang-undang dan peraturan KPU seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

5. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KPU Kabupaten Semarang belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan infrastruktur dan dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Semarang masih dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Semarang setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagai pemilik tanah dan bangunan.

7. Hubungan dengan Stakeholders

- Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Semarang karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Semarang masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Semarang juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan

oleh KPU Kabupaten Semarang sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Semarang.

- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkaskan dalam tabel berikut:

Ringkasan Analisis faktor internal dan eksternal

Faktor Internal	
Kekuatan (Strengths) • Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S4) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S5)	Kelemahan (Weaknesses) • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (W4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W5) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W7) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Pagu anggaran belum memadai (W11)
Faktor Eksternal	
Peluang (Opportunity) • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Panwaslu, Bawaslu, DKPP dan	Ancaman (Threats) • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah digeser (T2)

lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7)	• Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T3) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T4)
--	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Semarang;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Semarang;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Semarang termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3 .1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik:

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP
			Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid
			Prosentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Penghasilan sah lainnya dengan tepat waktu
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu	Terfasilitasinya sarana dan prasarana Logistik Pemilu	Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan Logistik Pemilu
			Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan Logistik
			Prosentase pola pengelolaan inventarisasi logistik Pemilu di tingkat Satker
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
			Prosentase capaian target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja
			Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Prosentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kabupaten
			Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	Prosentase pengadministrasian BMN KPU ke dalam aplikasi SIMAK BMN
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah dokumen stock opname
		Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang baik	Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Tercapainya sarana dan prasarana perkantoran yang baik	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Prov, Set. KPU Kab/Kota	Terwujudnya Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan	Laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel
			Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Prosentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan (dijelaskan dalam lakip jika ada sengketa hukum)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mutakhir
			Prosentase Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
2	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas Petunjuk teknis dan Bimbingan Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Jumlah Data serta Dokumen Pemilukada
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih
			Prosentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi pada Pemilukada

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturn pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden):

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;

5. Para kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Semarang yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- d. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- e. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- f. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- g. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
			Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungja waban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
			Prosentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Penghasilan sah lainnya dengan tepat waktu	100	100	100	100	100

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu	Terfasilitasinya sarana dan prasarana Logistik Pemilu	Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan Logistik Pemilu	80	90	95	100	100
			Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan Logistik	80	90	95	95	100
			Prosentase pola pengelolaan inventarisasi logistik Pemilu di tingkat Satker	85	95	95	95	95
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	90	90	95	97	100
			Prosentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	95	95	100	100	100
			Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95	95	100	100	100

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Prosentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kabupaten	90	90	100	100	100
			Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	5 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	5 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi SDM	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	1 Orang	3 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	Prosentase pengadministrasian BMN KPU ke dalam aplikasi SIMAK	100	100	100	100	100
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah dokumen stock opname	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang baik	Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	80	90	90	95	95

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Tercapainya sarana dan prasarana perkantoran yang baik	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	100	100	100	100	100
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Prov, Set. KPU Kab/Kota	Terwujudnya Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan	Laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
			Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/pini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Prosentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan (dijelaskan dalam lakip jika ada sengketa hukum)	-	-	-	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mutakhir	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Prosentase Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100
2	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas Petunjuk teknis dan Bimbingan Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	100	100	100	100
			Jumlah Data serta Dokumen Pemilukada	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	10 keg	2 keg	3 keg	10 keg	15 keg
			Prosentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi pada Pemilukada	100	-	100	100	100

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 41.050.000.000,-;
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 54.462.000.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4 berikut :

Tabel 4.
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten
Semarang selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program</u> <u>Dukungan</u> <u>Manajemen dan</u> <u>Tugas Teknis Lainnya</u>	1.415	2.035	3.600	4.000	30.000	41.050
076.01.06	<u>Sasaran Program</u> <u>Penguatan</u> <u>Kelembagaan</u> <u>Demokrasi dan</u> <u>Perbaikan Proses</u> <u>Politik</u>	30	32	400	19.000	35.000	54.462
	TOTAL	1.445	2.067	4.000	23.000	65.000	95.512

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tahun 2015 — 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tahun 2015 — 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tahun 2015 — 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Pusat KPU Provinsi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJM 2015 — 2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ungaran, Mei 2016

Ketua,

Guntur Suhawan

Matriks Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang 2015 – 2019

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
			Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
			Prosentase Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Penghasilan sah lainnya dengan tepat waktu	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu	Terfasilitasinya sarana dan prasarana Logistik Pemilu	Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan Logistik Pemilu	80	90	95	100	100
			Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan Logistik	80	90	95	95	100
			Prosentase pola pengelolaan inventarisasi logistik Pemilu di tingkat Satker	85	95	95	95	95

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	90	90	95	97	100
			Prosentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	95	95	100	100	100
			Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95	95	100	100	100
			Prosentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kabupaten	90	90	100	100	100
			Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	5 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	5 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi SDM	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	1 Orang	3 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	Prosentase pengadministrasian BMN KPU ke dalam aplikasi SIMAK	100	100	100	100	100

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah dokumen stock opname	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang baik	Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	80	90	90	95	95
		Tercapainya sarana dan prasarana perkantoran yang baik	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	100	100	100	100	100
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Set. KPU Prov, Set. KPU Kab/Kota	Terwujudnya Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan	Laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
			Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Prosentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mutakhir	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Prosentase Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100
2	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas Petunjuk teknis dan Bimbingan Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	100	100	100	100
			Jumlah Data serta Dokumen Pemilukada	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	10 keg	2 keg	3 keg	10 keg	15 keg
			Prosentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi pada Pemilukada	100	-	100	100	100